

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI NYUSUKI LEMAH HARTA WARIS
DI DESA SLUMBUNG KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

Linda Putri Ayu

NIM. 931103917

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI NYUSUKI LEMAH HARTA WARIS
DI DESA SLUMBUNG KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

LINDA PUTRI AYU

NIM. 931103917

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUSUKI LEMAH HARTA WARIS DI DESA SLUMBUNG KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI

Oleh:

LINDA PUTRI AYU

NIM. 931103917

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Zavad Abd. Rahman, M.H.

NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.H.

NIP. 19880515 201903 1 009

NOTA DINAS

Kediri, 19 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Linda Putri Ayu
NIM : 931103917
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI NYUSUKI LEMAH PEMBAGIAN
HARTA WARIS DI DESA SLUMBUNG KECAMATAN
NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syara sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan saudagar berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan agar dapat diujikan dalam sidang Munaqosah. Dengan demikian agar maklum atas kesediaan bapak kami ucapan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI

NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II

Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 009

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Juni 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Linda Putri Ayu
NIM : 931103917
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI NYUSUKI LEMAH PEMBAGIAN
HARTA WARIS DI DESA SLUMBUNG KECAMATAN
NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 27 Juni 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Dengan demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing II



Mohamad Ma'mun, M.HI

NIP. 19880515 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUSUKI LEMAH HARTA WARIS DI DESA SLUMBUNG KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI

LINDA PUTRI AYU

NIM. 931103917

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri pada tanggal

Tim penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, SH., M.Hum.)

NIP. 19770403 200901 1 013

2. Penguji I

Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI)

NIP. 19731216 200501 1 002

3. Penguji II

Mohamad Ma'mun, M.HI)

NIP. 19880515 201903 1 009

Kediri, 2 Juli 2024
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 66.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Linda Putri Ayu
NIM : 931103917
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 30 Maret 1999
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi
Nyusuki Lemah Harta Waris di Desa Slumbung
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI
2. Mohamad Ma'mun, M.HI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat berdasarkan hasil karya sendiri kecuali dari beberapa bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang sudah saya tulis dalam skripsi ini.

Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.

Kediri, 30 Mei 2024

Mahasiswa,



Linda Putri Ayu

NIM. 931103917

ABSTRAK

LINDA PUTRI AYU, Dosen Pembimbing Dr. ZAYAD ABD. RAHMAN, MHI dan MOHAMAD MA'MUN, M.HI., *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyusuki Lemah Harta Waris di Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2024.

Kata kunci: Waris, Tradisi, Nyusuki Lemah, Sosiologi Hukum Islam

Indonesia dengan berbagai etnik dan adat istiadat tentu memiliki serangkaian hukum adat di dalamnya, terutama dalam pembagian harta waris. Khususnya masyarakat Desa Slumbung yang notabennya beragama Islam, masih melakukan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat. Hukum adat yang berlaku disebut dengan *nyusuki lemah* yaitu pembagian harta waris yang memiliki proses bahwa ahli waris mengganti bagian ahli waris lain dengan sejumlah uang. Selain itu, pembagian harta waris dilakukan tidak berdasarkan aturan 2:1 dimana bagian laki-laki lebih besar dibanding bagian perempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan-alasan mengapa praktek *nyusuki lemah* tersebut masih eksis dilakukan oleh masyarakat Desa Slumbung dan mengetahui analisis dari pandangan sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang datanya didapat dari wawancara para narasumber yang berjumlah enam orang yang terdiri dari satu perangkat desa (Kepala Seksi Pemerintahan); satu modin yang sekaligus ahli waris; dan empat warga desa sekaligus sebagai ahli waris, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan *nyusuki lemah* masih diterapkan di masyarakat adalah pertama, merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan menerapkan pertimbangan bersama. Kedua, karena memanfaatkan lahan agar dapat dimanfaatkan dan tentu saling memberikan keuntungan. Ketiga, alasan sosial sebagai bentuk tersambungnya silaturahim dan menghindari konflik antar saudara. Keempat, alasan ekonomi yang dapat dihimpitkan bersama dengan alasan sosial dimana ahli waris saling tolong-menolong. *Nyusuki lemah* merupakan waris adat yang saat ini masih diterapkan masyarakat Desa Slumbung. Ditinjau dari hukum Islam, *nyusuki lemah* menggunakan sistem keadilan karena bagian harta tidak bekONSEP pada 2:1. Secara sosiologi hukum Islam, masyarakat Desa Slumbung walaupun beragama Islam tetap menerapkan *nyusuki lemah* karena menjunjung solidaritas antar ahli waris agar tidak terjadi perselisihan. Selain itu, dalam tinjauan '*urf* tergolong dalam '*urf shahih* dimana dapat diterima akal, dilakukan sejak dulu, dilakukan oleh banyak orang, dan tidak melenceng dari syariat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman *islamiyyah*.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sadari karena bantuan dan peran beberapa pihak. Sehingga dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI dan Bapak Mohamad Ma'mun, M. HI selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berarti terhadap skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan staf IAIN Kediri yang telah tulus melayani segala keperluan penelitian selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Bapak H. Dwi Pranoto, S.Pd selaku Kepala Desa Slumbung beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut.
6. Segenap narasumber yang telah bersedia bekerja sama dalam pengolahan data lapangan.
7. Almh. Ibu Asrurin dan Bapak Rohmat selaku orang tua penulis yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dukungan hingga terselesaiannya skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Salim, M.Pd dan Ibu Hindun Juariyah selaku pengasuh PP. Darussalam-Tosaren yang telah bersedia menjadi orang tua kedua bagi penulis.
9. Mbak Roi, Mbak Imah, dan Mbak Kuful selaku tante-tante penulis yang senantiasa mengarahkan dan memberi semangat kepada penulis.

10. Ibu Winarni, Mbak Ana Nur Azizah, Mbak Fauria Fa'ayyinallah, dan Mbak Amalia Khoirinnisa' yang senantiasa bersedia memberikan tempat ternyaman penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak lelah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu menghibur dikala penulis sedang suntuk dalam mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum eluarga Islam 2017 serta pihak-pihak yang senantiasa memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Mahasiswa,

Linda Putri Ayu
NIM. 931103917

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. KegunaanPenelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	9

F. Definisi Istilah.....	10
 BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pemindahan Harta dalam Islam	13
1. Waris	13
2. Hibah.....	22
3. Wasiat	26
4. Hukum Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal	29
B. Hukum Waris Adat	30
C. Sosiologi Hukum Islam.....	32
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	32
2. Hukum Islam dan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	34
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	35
D. Adat <i>Nyusuki Lemah</i> Desa Slumbung.....	37
 BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
 BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	44
A. Paparan Data	44

1. Gambaran Umum Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri	44
2. Penerapan Pembagian Harta Waris <i>Nyusuki Lemah</i> di Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri	46
B. Temuan Penelitian	48
 BAB V PEMBAHASAN	50
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Praktek Pembagian Harta Waris <i>Nyusuki Lemah</i> Masih Eksis di Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri	50
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Waris <i>Nyusuki Lemah</i> di Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.....	56
 BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara	73
Lampiran 2: Daftar konsultasi skripsi.....	74
Lampiran 3: Surat izin penelitian.....	76
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian dari Desa Slumbung.....	77
Lampiran 5: Dokumentasi.....	78